

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak luar nikah dalam hukum Islam diartikan sama dengan anak zina, yaitu seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, baik menurut hukum Agama (kepercayaan) maupun hukum Negara (hukum positif). Akan tetapi, anak luar nikah dalam hukum Islam seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, yakni anak luar nikah dalam artian anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak di catatkan (nikah *sirri*') adalah anak sah menurut agama, oleh karenanya dalam hukum positif anak luar nikah tidak selalu disebut sebagai anak zina, karena anak yang terlahir dari perkawinan di bawah tanganpun (nikah *sirri*') diakui/sah menurut agama. Sedangkan untuk definisi istilah anak zina secara tegas tidak ditemukan dalam hukum positif (*KUHPer*), dan dalam praktik hukum

perdata di Indonesia mengenal dua istilah anak luar nikah, yaitu: 1) anak luar nikah dalam arti sempit (anak yang dilahirkan dari kedua orangtua yang tidak sedang terikat perkawinan dengan oranglain, dan tidak ada larangan menikah dengan lawan berzinanya) 2) anak luar nikah dalam arti luas (anak tidak sah/anak zina) yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dari hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang keduanya atau salah satunya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

2. Ketentuan *hadhanah* bagi anak zina menurut hukum Islam adalah hak asuh anak secara mutlak berada pada ibu dan keluarga ibunya, karena anak akibat zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan ibu serta keluarga ibunya lah yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak, termasuk dengan pengasuhan dan pendidikannya. Sedangkan ketentuan *hadhanah* bagi anak zina (anak luar nikah dalam arti sempit) menurut hukum positif dapat

diberikan kepada ayah *biologisnya* setelah ayah *biologis* tersebut mengakui dan men-sah-kan status anak luar nikah dalam perkawinannya dengan ibu (perempuan yang di zinainya) atas persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, dan ketentuan *hadhanah* bagi anak zina (anak luar nikah dalam arti luas) menurut hukum positif hak asuhnya secara mutlak tetap berada pada ibu dan keluarga ibunya, karena anak zina dalam kategori ini selama-lamanya tidak dapat diakui atau di sah-kan oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

B. Saran

1. Terkait dengan pengertian dan status anak zina tentu ada pembelajaran yang harus benar-benar dipahami, karena setiap anak semuanya terlahir dalam *fitrah* (suci) yang wajib dilindungi dan diperlakukan layaknya seorang anak pada umumnya.
2. Berbagai kasus atau perkara perebutan (hak pemeliharaan) anak, yang dilaporkan pada *hotline service Komnas PA* (Pelindungan Anak), sepertinya berbasis pada pandangan

salah tentang superioritas orangtua menguasai anak. Integritas anak seakan hanya bisa dikukuhkan secara subjektif hanya oleh ayah atau ibunya saja. Padahal, konsep perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, dikembangkan lewat basis yang kuat, yakni kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karenanya peran kedua orangtua *biologis* anak sangatlah diperlukan guna bekal hidup anak di masa depan.

3. Terkait dengan status anak zina dan/anak luar nikah tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh pemeriksa sehubungan dengan pengakuan dan pengesahan terkait dengan status anak zina dan/anak luar nikah di muka hukum, oleh karenanya dalam hal untuk memperoleh status bagi anak-anak tersebut di atas sangatlah sulit. Padahal setiap anak semuanya terlahir dalam *fitrah* (suci) yang wajib dilindungi dan diperlakukan sama di muka hukum seperti seorang anak pada umumnya, dan konsep perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, dikembangkan lewat basis yang kuat, yakni kepentingan terbaik untuk anak.